

KAJIAN TERHADAP PERKARA PERSIDANGAN DI PENGADILAN AGAMA CIREBON, STUDI PERKARA PERCERAIAN DAN ISBAT ANAK

Muhammad Ardaneswari¹, Trio Hendriansyah², Panji Setiyawan Wicaksono³, Najwa Soraya Nurhaliza⁴, Jihan Alifah⁵, Fina Najihatussa`adah⁶

Email: muhammadardanneswari@gmail.com¹, hendriansyahtrio01@gmail.com², panjisetiyawan@gmail.com³, najwasoraya10@gmail.com⁴, jihanalifah79@gmail.com⁵, finanajihatussaadah@gmail.com⁶

Universitas Swadaya Gunung Jati

Abstrack

This research aims to find out how the trial of dispute cases (contentiosa) and non-dispute cases (voluntair). This research uses an empirical juridical and normative juridical approach to how the law is applied in community practice by visiting the Cirebon Religious Court for four trials. The results of this study indicate that the cases we discuss between contentiosa (disputed) cases and voluntair (non-disputed) cases include the names of the plaintiff and defendant in contentiosa cases, while in voluntair cases the names of the applicant and respondent

Keywords: *Case, Dispute, Divorce, Isbat Anak, Religious Court.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sidang perkara sengketa (contentiosa) dan perkara non-sengketa (voluntair). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif bagaimana hukum diterapkan dalam praktik masyarakat dengan cara mendatangi Pengadilan Agama Cirebon sebanyak empat kali persidangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkara yang kita bahas antara perkara contentiosa (bersengketa) dan perkara voluntair (tidak bersengketa) diantaranya pada perkara contentiosa adanya nama pihak penggugat dan tergugat, sedangkan pada perkara voluntair nama pihaknya pemohon dan termohon.

Kata kunci: *Perkara, Sengketa, Perceraian, Isbat Anak, Pengadilan Agama*

Article History

Received: Juli 2025
 Reviewed: Juli 2025
 Published: Juli 2025

**Copyright : Author
 Publish by : CAUSA**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Peradilan Agama di Indonesia merupakan sebuah manifestasi kompleks dari pluralisme hukum, di mana hukum Islam yang telah mengalami proses positivisasi (transformasi menjadi hukum negara) ditegakkan melalui institusi peradilan agama yang formal. Cara kerjanya tidak dapat dipandang secara monolitik, melainkan harus diurai melalui tiga bagian utama yaitu : a. pondasi yuridis filosofis, b. mekanisme prosedural, dan c. integrasinya dalam sistem peradilan nasional¹.

Pondasi yuridis filosofis, peradilan agama beroperasi di atas landasan filosofis untuk memberi warga negara Islam Indonesia keadilan dan hukum dalam ranah hukum perdata tertentu yang secara intrinsik terkait dengan keyakinan mereka. Pondasi yuridisnya tertanam kokoh dalam hierarki perundang-undangan: UUD 1945 pasal 24, mengakui kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, di mana Peradilan Agama adalah salah satu pelaksanaannya; Undang-Undang Peradilan Agama (UU NO.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009) menetapkan Peradilan Agama sebagai salah satu dari empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, setara dengan Peradilan Umum, Militer dan Tata Usaha Negara yang mengatur secara spesifik mengenai kewenangan, susunan, dan hukum acara Peradilan Agama.

Mekanisme prosedural sebagai mesin keadilan, cara kerja di Peradilan Agama diatur oleh Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Peradilan Umum (HIR/Rbg), namun dengan penyesuaian dan kekhususan yang bersumber dari prinsip-prinsip hukum Islam. Tahap pra-Adjudikasi: Proses dimulai dengan pendaftaran perkara yang kini telah terdigitalisasi melalui sistem e-court. Ini mencakup e-filing (pendaftaran), e-payment (pembayaran), dan e-summons (pemanggilan), hal tersebut adalah manifestasi modernisasi untuk mencapai asas peradilan yang cepat, mudah dan murah. Tahap Adjudikasi (Pemeriksaan Sidang): Perkara diperiksa oleh Majelis Hakim (biasanya tiga orang). Tahap paling penting di sini adalah pembuktian yang selain mengenal alat bukti universal (surat saksi, persangkaan, pengakuan) juga memberikan bobot signifikan pada sumpah, khususnya sumpah pemutus dan sumpah pelengkap. Putusan dan Upaya Hukum: Hasil akhir dari tahap Adjudikasi adalah putusan.

¹ Zulkarnaen, H., & Mayaningsih, D. (2017). *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.

Secara operasional sistem ini terintegrasi penuh, pihak yang tidak puas dapat menempuh banding ke Pengadilan Tinggi Agama (PTA) dan Kasasi ke Mahkamah Agung (MA) setelah itu.

Dalam berperkara kita bisa menemukan jenis perkara yang berbeda yaitu ada yang bersengketa dan tidak bersengketa. Keberadaan dua jenis perkara ini bukanlah penyimpangan, melainkan cerminan dari dua fungsi fundamental yang dilaksanakan oleh peradilan: fungsi adjudikatif (mengadili sengketa) dan fungsi administratif (memberikan kepastian hukum).

Perkara Gugatan (Yurisdiksi Contentiosa) Ranah Sengketa :

Perkara gugatan adalah esensi dari fungsi adjudikatif peradilan. Keberadaannya didasarkan pada postulat hukum bahwa telah terjadi konflik atau kepentingan hukum antara dua atau lebih pihak. Definisi Konseptual: Sebuah perkara disebut "gugatan" ketika terdapat pihak Penggugat yang merasa hak keperdataannya telah dilanggar atau dirugikan oleh pihak Tergugat. Terdapat benturan klaim hukum. Sifat Pemeriksaan: Pemeriksaannya bersifat menentang, di mana kedua belah pihak saling berhadapan untuk mempertahankan dalilnya masing-masing. Tugas hakim adalah menimbang dalil dan alat bukti yang diajukan untuk menemukan kebenaran formil dan memberikan putusan yang menyelesaikan sengketa tersebut. Implikasi Yuridis: Produk hukumnya adalah keputusan yang menetapkan hukuman, menolak hukuman, atau menetapkan keadaan hukum.

Contoh Konkret: Cerai Gugat, istri (Penggugat) mengklaim adanya alasan hukum yang sah untuk memutus perkawinan, sementara suami (Tergugat) mungkin membantah klaim tersebut. Sengketa Waris, Ahli waris A (Penggugat) menuntut bagian tertentu dari harta warisan yang dikuasai oleh ahli waris B (Tergugat), di mana terdapat perbedaan pandangan mengenai pembagiannya. Sengketa Ekonomi Syariah, Nasabah (Penggugat) menggugat bank syariah (Tergugat) atas dasar wanprestasi dalam akad murabahah.

Perkara Permohonan (Yurisdiksi Voluntaria) Ranah Tanpa Sengketa: perkara permohonan adalah manifestasi dari fungsi administratif-deklaratif peradilan. Keberadaannya lahir dari kebutuhan individu akan adanya penetapan atau afirmasi status hukum dari negara melalui lembaga peradilan, tanpa adanya sengketa dengan pihak lain. Definisi Konseptual, sebuah perkara disebut "permohonan" ketika pemohon adalah satu-satunya pihak yang berkepentingan; tidak ada pihak lawan. Kepentingan Pemohon bersifat sepihak dan tidak merugikan hak orang lain. Sifat Pemeriksaan, pemeriksaannya bersifat non-adversarial. Hakim tidak mengadili sengketa, melainkan memeriksa dan menilai apakah permohonan yang diajukan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan hukum. "Lawan" dari Pemohon adalah norma hukum itu sendiri. Implikasi Yuridis, produk hukumnya adalah penetapan yang bersifat menyatakan atau menciptakan suatu keadaan hukum baru.

Contoh Konkret: Isbat Nikah, pasangan suami-istri (Pemohon) meminta pengadilan untuk menetapkan bahwa pernikahan mereka yang sebelumnya tidak tercatat adalah sah secara hukum, agar dapat memperoleh akta nikah. Tidak ada pihak yang disengketakan. Dispensasi Kawin, orang tua (Pemohon) meminta izin kepada pengadilan agar anaknya yang belum cukup umur dapat melangsungkan pernikahan. Penetapan Ahli Waris, sekelompok ahli waris (para Pemohon) yang telah sepakat mengenai siapa saja yang berhak mewaris, meminta penetapan dari pengadilan untuk mendapatkan bukti hukum formal mengenai status mereka sebagai ahli waris. Ini berbeda dengan sengketa waris di mana ada perselisihan di antara mereka. Wali Adhal, Seorang calon mempelai wanita (Pemohon) meminta pengadilan menetapkan wali hakim karena wali nasabnya menolak menikahkannya tanpa alasan yang sah menurut syari'.

Dengan keterbatasan penulis mengenai wawasan dan pengetahuan, kami melakukan kunjungan ke Pengadilan Agama untuk memenuhi informasi yang dibutuhkan dan diharapkan dapat memecahkan masalah, diantaranya adalah bagaimana proses beracara dalam Pengadilan Agama dari awal sampai akhir dan menganalisa perbedaan yang terdapat pada jenis perkara, baik perkara yang bersengketa maupun perkara yang tidak bersengketa. Penelitian ini diharapkan mampu membuka wawasan tentang proses dan tata cara beracara dalam peradilan agama, dan mampu membedakan perkara yang bersengketa dan tidak bersengketa.

METODE PENELITIAN

Metode yang kami gunakan adalah yuridis empiris dan yuridis normatif, dalam metode ini kami mempelajari bagaimana hukum diterapkan dalam praktik masyarakat dengan cara mendatangi Pengadilan Agama Cirebon sebanyak empat kali persidangan, sidang pertama pada tanggal 27 Mei 2025, lalu sidang pada 3 Juni 2025, 4 Juni 2025, dan sidang terakhir pada 10 Juni 2025 dan kami mengkaji apakah hukum yang berlangsung dalam praktik masyarakat sejalan dengan perundang-undangan dan PERMA yang berlaku, hal ini sebagai bentuk adanya pendekatan yuridis normatif

PEMBAHASAN

Nomor perkara: 290/Pdt.G/2025/PA.CN

Klasifikasi perkara: Cerai gugat

Jadwal sidang : 27 Mei 2025 & 10 Juni 2025

Proses persidangan di Pengadilan Agama mengacu pada Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia (HIR/RBg), namun dengan kekhususan yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama dan peraturan pelaksanaannya termasuk berbagai PERMA. Berdasar

pada hasil pengamatan kami untuk mengetahui prosedur Pengadilan Agama dan dasar hukumnya:

- 1) Sidang pertama pada nomor perkara 290/Pdt.G/2025/PA.CN diawali dengan kedatangan Penggugat (istri) tetapi Tergugat (suami) tidak hadir dengan alasan tertentu;
- 2) Sidang ini terlaksana pada tanggal 27 Mei 2025 dimulai dengan ketukan palu tanda sidang terbuka untuk umum dan pembacaan posita dan petitum oleh Hakim Ketua, pada posita tersebut dibacakan bahwa suami (tergugat) sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2023, dikabarkan suami (tergugat) sudah menikah siri dengan orang ketiga, dan dalam pemberian nafkah dirasa kurang mencukupi. Berdasarkan pernyataan diatas Hakim Ketua menanyakan kebenaran posita tersebut kepada penggugat.

Dasar hukumnya: a) UU No. 48 Tahun 2009, pasal 13: "Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain."

b) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 3 ayat (2) "Pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan." Pada perkara diatas istri (penggugat) tidak menghendaki suaminya beristri lebih dari seorang, oleh karena itu posita ini sah secara hukum.

c) UU No. 1 Tahun 1974, pasal 34 ayat (1) "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya." penggugat merasa nafkah yang diberikan kurang mencukupi maka posita tersebut sah secara hukum dan dapat dikuatkan dengan ayat ke 3 "Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan."²

- 3) Hakim anggota memeriksa identitas dengan meminta KTP penggugat dan mencocokkan dengan Kartu Keluarga, hakim menanyakan pertanyaan singkat tentang tempat tinggal dan tanggal kelahiran serta nama orang tua penggugat. Setelah pemeriksaan selesai Hakim Ketua menyarankan damai kepada penggugat, namun penggugat tetap menolak. Walau demikian hakim tetap mengharuskan mediasi dan sidang ditutup dengan menentukan jadwal mediasi untuk keduanya, serta Hakim Ketua meminta penggugat menghadirkan 2 saksi (kedudukan saksi tidak boleh sama) contoh: jika kedudukan saksi pertama sebagai adik/ibu kandung (keluarga), maka saksi kedua harus tetangga/mertua.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dasar hukumnya: a) PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, pasal 3 ayat (1) "Setiap hakim, mediator, para pihak dan atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur mediasi yang diatur dalam perkara ini."

b) Pasal 4, "Semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi...."

c) Dan dikuatkan oleh pasal 6 ayat (1) "Pihak yang berperkara wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum."

4) Pada sidang kedua tanggal 10 Juni 2025 di ruang sidang 1, dikabarkan mediasi oleh keduanya gagal karena tergugat tidak menghadiri mediasi tersebut, bahkan pada sidang kedua ini tergugat (suami) tidak hadir kembali meski penggugat (istri) telah memberikan informasi bahwa ada jadwal mediasi.

Dasar hukum: a) PERMA No. 1 Tahun 2016, pasal 7 ayat (1) "Para pihak dan atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan iktikad baik." Karena tanpa kehadiran tergugat pada mediasi yang telah ditentukan, maka dengan demikian menunjukkan tidak ada iktikad baik dari suami dan mediasi pun dinyatakan gagal.³

5) Saksi yang telah disiapkan penggugat diperkenankan memasuki ruang sidang 1, saksi 1 (satu) adalah ibu kandung penggugat dan saksi 2 (dua) adalah tetangga. Saksi berdiri dan diucap sumpah dengan Al-Qur'an diatas kepalanya serta Hakim Ketua memimpin sumpah para saksi diawali dengan "wallahi, demi Allah saya bersumpah." Setelah sumpah selesai saksi diminta untuk mengumpulkan data diri (Kartu Tanda Penduduk) untuk memastikan identitas, kemudian ditanya mengenai perkara yang terjadi "apakah anda mengenal tergugat? dan bagaimana kondisi rumah tangga pihak perkara, apakah sesuai dengan yang dikeluhkan?" Dari tanya jawab tersebut pernyataan kedua saksi sesuai dengan apa yang tertulis di posita.

6) Karena kesesuaian apa yang disampaikan saksi dan tidak ada sanggahan dari tergugat (suami) karena ketidakhadirannya, oleh karena itu petitum dari penggugat disetujui dan perceraian diputuskan oleh Hakim Ketua. Sidang selesai dengan ketukan palu dan surat keputusan diupload via e-court, penggugat mengambil KTP dan diarahkan oleh panitera untuk ke kasir serta dijelaskan mengenai panduan e-court.

³ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Nomor perkara: 30/Pdt.P/2025/PA.CN

Klasifikasi perkara: Asal usul anak

Jadwal sidang: 03 Juni 2025 & 10 Juni 2025

Bagi pasangan suami istri yang pernikahannya hanya secara siri dan belum tercatat secara negara, kemudian memiliki anak yang juga belum terdaftar secara resmi, mereka dapat mengajukan permohonan Pengesahan Anak (Isbat Anak) ke Pengadilan Agama. Prosedur ini bertujuan untuk mengesahkan status anak secara hukum sehingga memiliki kepastian nasab dan hak-hak perdata lainnya.

- 1) Pada sidang pertama yaitu tanggal 03 Juni 2025 pemohon dengan kuasa hukum menyerahkan surat permohonan bukan surat gugatan seperti perkara sebelumnya, Hakim Ketua membacakan identitas para pihak dan identitas anak yang dimohonkan untuk pengesahannya, lalu hakim menanyakan kenapa anak termohon perlu isbat anak, pemohon (suami dan istri) menjelaskan bahwa sebelumnya mereka kawin siri dan melahirkan terlebih dahulu baru setelah itu mereka kawin sah secara negara. Hal tersebut menyebabkan anak tidak terdaftar kelahirannya, oleh karena itu pemohon mengajukan isbat anak (pengesahan anak) supaya bisa mengajukan catatan hukum anak dan sah sebagai ahli waris pemohon.
- 2) Sidang ditutup dan Hakim Ketua meminta 2 orang saksi, kedudukan saksi tidak boleh sama beratnya dan diwajibkan saksi yang tahu kejadian nikah siri mereka.
- 3) Sidang kedua pada tanggal 10 Juni 2025 pemohon mendatangkan kedua saksi, saksi masuk ke ruang sidang dan disumpah Al-Qur'an praktiknya, untuk menyampaikan keterangan dengan sebenar-benarnya, Hakim Ketua memimpin sumpah dengan diawali "wallahi, saya bersumpah...."
- 4) Saksi ditanya seputar kawin siri oleh Hakim Ketua "Apakah betul saudari xxxx ada dan mengetahui kawin siri itu berlangsung?" kedua saksi menjawab kebenaran kawin siri itu dengan mencocokkan tanggal dan tahun terjadinya hal tersebut, dan kesaksian dianggap benar oleh Hakim Ketua.
- 5) Karena keterangan saksi yang cukup kuat untuk pembuktian kawin siri tersebut, Hakim Ketua mengabulkan permohonan tersebut dan sidang ditutup.

Analisa kedua perkara diatas dengan nomor perkara 290/Pdt.G/2025/PA.CN (Cerai gugat, perkara bersengketa) dan nomor perkara 30/Pdt.P/2025/PA.CN (Asal usul anak, perkara non-sengketa) :

Dalam kunjungan ini, kami menyaksikan beberapa sidang perceraian dengan pihak yang berbeda-beda, kami menyaksikan dan menyimak proses persidangan dalam perkara cerai talak

maupun cerai gugat, baik yang berada di tahap awal maupun tahap pembuktian, secara spesifik sidang yang kami bahas dan menjadi bahan pembahasan adalah sidang cerai gugat dengan nomor perkara 290/Pdt.G/2025/PA.CN. Perkara yang diamati merupakan cerai gugat yang diajukan oleh seorang istri terhadap suaminya. Pada sidang pertama, penggugat hadir, sementara tergugat tidak hadir tanpa keterangan. Sidang kemungkinan ditunda untuk pemanggilan ulang tergugat. Pada sidang kedua tahap persidangan dilanjutkan dengan agenda penggugat meminta ibu kandung dan sepupunya sebagai saksi dalam pembuktian dengan saksi. Saksi pertama (sepupu) memberikan keterangan bahwa penggugat sudah tidak pulang ke rumah sejak tahun 2023 dan diketahui juga bahwa tergugat telah membina keluarga baru. Keterangan saksi ini diperkuat dengan fakta bahwa saksi melihat langsung unggahan di media sosial milik tergugat, berupa foto dengan keluarga barunya. Saksi kedua (ibu kandung) memberikan keterangan bahwa tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama penggugat dan ibu penggugat pernah bertemu langsung secara tidak sengaja dengan keluarga baru tergugat, ia juga mengaskan bahwa tergugat sudah tidak lagi menyuplai dukungan yang memadai kepada penggugat, baik dalam kebutuhan fisik maupun emosional. Dari pihak tergugat juga tidak ada upaya perdamaian dikarenakan tergugat sudah mempunyai keluarga baru, dan tidak ada upaya perdamaian dapat dijelaskan karena tergugat tidak menghadiri sidang dan tidak mengikuti mediasi yang telah dijadwalkan, dengan demikian tergugat tidak ada iktikad baik.

Kedua saksi ini menyatakan keterangan yang konsisten dan jelas serta keterangan saksi ini memperkuat argumen penggugat di persidangan. Sikap tergugat yang tidak hadir sama sekali dalam persidangan tersebut menunjukkan tidak adanya iktikad baik untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga secara bertanggung jawab, berdasarkan pada pasal 19 huruf (b) dan (f), Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian dapat terjadi apabila :

a) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang sah.

b) salah satu pihak melakukan poligami tanpa izin dari istri.

Tindakan tergugat yang meninggalkan rumah dalam waktu dua tahun, tidak memberi nafkah, dan telah membina keluarga baru secara sepihak adalah alasan yang sah menurut hukum islam untuk mengabulkan permohonan oleh istri. Selain itu, dalam pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberi nafkah sesuai kemampuannya. Bila hal ini tidak terpenuhi, maka istri berhak menggugat cerai.

Pekara ini diperiksa berdasarkan UU No.7 Tahun 1989 tentang peradilan agama (Jo. UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009). Karena tergugat tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah meskipun sudah dipanggil secara patut, maka sesuai pasal 125 HIR,

perkara dapat dilanjutkan secara verstek, yaitu tanpa kehadiran tergugat. Proses pembuktian melalui keterangan saksi juga merupakan bagian penting dalam hukum acara yang tercantum dalam pasal 164 HIR disebutkan bahwa salah satu bentuk alat bukti dalam kasus perdata adalah kesaksian dari saksi.

Dalam analisis perkara kedua yang kami pilih dengan nomor perkara 30/Pdt.P/2025/PA.CN mengenai isbat anak.

Dalam kasus ini dijelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara siri pada tahun 2021 di rumah orang tua Pemohon II, setelah melangsungkan pernikahan siri mereka di karuniai seorang putri yang lahir pada tahun 2024, selanjutnya mereka melakukan pernikahan resmi di depan pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan AgamaKecamatan Lemahwungkuk di Kota Cirebon pada tahun 2025. Selanjutnya para pemohon ingin mengurus akta lahir anak di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Namun, mendapat kesulitan karena antara pemohon I dan pemohon II tidak melakukan pernikahan sah di instansi pencatatan nikah manapun pada saat kelahiran anak tersebut. Pada sidang pertamanya di tanggal 3 Juni 2025 pemohon I dan pemohon II hadir dalam persidangan dengan membawa dua orang saksi, yang pertama adalah ibu kandung dari pemohon II dan sepupu dari pemohon II. Tetapi sidang ditunda karena saksi yang diperkenalkan tidak hadir dalam pernikahan siri yang dilaksanakan oleh pemohon I dan pemohon II, dimana harusnya sesuai dengan ketentuan, salah satu saksi harusnya mengetahui pernikahan siri yang dilakukan oleh pemohon.

Kemudian dilaksanakan kembali sidang kedua pada tanggal 10 Juni 2025 di Pengadilan Agama Cirebon, pada sesi sidang kali ini hanya pemohon I yang hadir bersama dua saksi yang memenuhi kriteria. Selanjutnya, berdasarkan keterangan dari saksi majelis melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap kasus ini, kemudian dapat memutuskan untuk menerima permohonan para pemohon dan menetapkan bahwa anak yang dilahirkan oleh para pemohon pada tahun 2024 adalah anak biologis pemohon I dan pemohon II.

Tabel

No	Poin Perbedaan Perkara bersengketa dan tidak	
	Perkara Contentiosa	Perkara Voluntair
1	Nama pihak yang mengajukan perkara : Penggugat dan Tergugat	Nama pihak yang mengajukan perkara : Pemohon dan Termohon

No	Poin Perbedaan Perkara bersengketa dan tidak	
	Perkara Contentiosa	Perkara Voluntair
2	Pihak yang berperkara : Kepentingannya bertentangan	Pihak yang berperkara : Kepentingannya sama dan satu tujuan
3	Pihak yang berperkara melakukan mediasi sesuai dengan aturan hukum acara yang berlaku, karena pada pasal 4 ayat (1) PERMA No.1 tahun 2016 yang mengatur bahwa hakim pada tingkat pertama wajib mengupayakan perdamaian melalui mediasi	Pihak yang terlibat dalam perkara tidak melakukan mediasi karena tidak ada pihak yang sedang bersengketa.
4	Adanya Posita dan Petitum	Adanya duduk perkara

KESIMPULAN

Dari hasil kunjungan yang kami lakukan mendapatkan data yang valid dan bisa menemukan beberapa perbedaan dari perkara yang kita bahas antara perkara contentiosa (bersengketa) dan perkara voluntair (tidak bersengketa) diantaranya pada perkara contentiosa adanya nama pihak tergugat dan penggugat, sedangkan pada perkara voluntair nama pihaknya termohon dan pemohon. Pada sisi kepentingan ada yang bertentangan dan kepentingannya sama atau satu tujuan. Pada perkara contentiosa terdapat dan diwajibkan mediasi, sedangkan voluntair tidak, serta yang terakhir untuk perkara yang lain mengandung posita dan petitum dibandingkan perkara lain menggunakan duduk perkara.

DAFTAR PUSTAKA

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (n.d.). *Direktori Putusan Mahkamah Agung RI*. Diakses pada 29 Juni 2025, dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (n.d.). *Website Resmi Mahkamah Agung RI*. Diakses pada 29 Juni 2025, dari <https://www.mahkamahagung.go.id>

Pengadilan Agama Cirebon. (n.d.). *Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)*. Diakses pada 29 Juni 2025, dari <https://pa-cirebon.go.id>

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Zulkarnaen, H., & Mayaningsih, D. (2017). *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.